

**TINJAUAN PENERAPAN KEWAJIBAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP),
PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BAUBAU**

KARYA TULIS ILMIAH

*Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Ahli Madya(A.Md) Pada Program Studi DIII-Perpajakan*



Oleh:

AHMAD
105751100417

03/09/2021

1 exp.
sumb. Alumni

R/012/PJK/2021
AHM
t!

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 fax (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Tinjauan Penerapan Kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau

Nama Mahasiswa : Ahmad

No. Stambuk/Nim : 105751100417

Program Studi : D-III Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah di uji pada tanggal

Makassar, 19 Agustus 2021

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. H. Mahmud Nuhung, SE., MA
NIDN: 0902025701

Pembimbing II


Idrawahyuni, S.Pd., M.Si
NIDN: 0917128701

Mengetahui


Ketua Prodi Perpajakan

Dr. H. Andi I Gustam, SE., MM., AK., CA..CPA
NBM: 1165/56





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 fax (0411) 860 132 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama **Ahmad, NIM: 105751100417**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0004/SK-Y/61403/091004/2021M, Tanggal 23 Zulhijah 1442 H./ 23 Agustus 2021, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Falkutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Muharram 1443 H
23 Agustus 2021 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H Andi Jam'an,SE.,M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 - 1 Dr. H Andi Jam'an,SE.,M.Si
 - 2 Dr. Agus Salim HR, SE., MM
 - 3 Dr. H. Rusyidi,SE., M.Si
 - 4 Idrawahyuni, S.Pd., M.Si

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 fax (0411) 860 132 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ahmad

No. Stambuk/NIM : 105751100417

Program Studi : Perpajakan (D-III)

Dengan Judul : Tinjauan Penerapan Kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau.

Dengan ini Menyatakan Bawa:

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Yang Saya Ajukan Di Depan Tim Penguji Adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Ciplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar

Makassar, 19 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan



Mengetahui

Pembimbing I

Dr. H. Mahmud Nuhung, SE., MA
NIDN: 0902025701

Pembimbing II

Idrawahyuni, S.Pd., M.Si
NIDN: 0917128701

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan Pernah Menyerah, Buat Semua Orang Yang Sayang dan Peduli Padamu
Bangga Akan Pencapaianmu Terkhusus Ayah dan Ibu.

PERSEMBAHAN

Karya Tulis Ilmiah ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
Karena Kepada-nyalah kami menyembah dan memohon pertolongan,
Sekaligus Sebagai ungkapan terima kasihku kepada:
Bapak dan ibuku yang selalu memberikan doa dukungan dalam hidupku,
Kakak-kakakku yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku, serta
Teman-teman seperjuangan ku yang selalu memberikan support.

PESAN

Jangan Pernah Menyerah Sebelum Kamu Meraih Apa Yang Mejadi Impian
MuPercayalah Allah Bersama Orang-Orang Yang Senantiasa
Berusaha dan Berdoa.

ABSTRAK

AHMAD, Tahun 2021. Tinjauan penerapan kewajiban NPWP, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau, karya tulis ilmiah (KTI),Program Studi DIII Perpajakan, Falkutas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Mahmud Nuhung Dan Pembimbing II Idrawahyuni.

Tujuan Penelitian ini yakni untuk Mengetahui Sejauh Mana Tinjauan Penerapan Kewajiban NPWP, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap penerima Pajak Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Bau-Bau. Objek Penelitian Tugas Akhir Ini adalah Pemeriksaan, Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak di Pratama Kota Baubau. Jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan Kuantitatif Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada pihak Fiskus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tinjauan Pemeriksaan, Penagihan, dan Penerimaan Pajak pada tahun 2018 dan 2019 digolongkan cukup efektif menurut dari penerimaan pajak dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Kata Kunci :Penerapan Kewajiban NPWP, Pemeriksaan, Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak

ABSTRACT

AHMAD, 2021. Overview of the application of NPWP obligations, Tax Examination and Collection of Tax Revenue at the Pratama Bau-Bau Tax Service Office, scientific papers (KTI), DIII Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Mahmud Nuhung and Supervisor II Idrawahyuni.

The purpose of this study is to find out the extent to which the application of NPWP Obligations, Tax Audit and Collection on Tax Revenue at the Pratama Bau-Bau Tax Service Office Smells. This type of research is carried out with a quantitative approach. The data collection technique used is online interviews with the tax authorities. The results of this study indicate that the Effectiveness of Audit, Collection, and Tax Revenue in 2018 and 2019 is quite effective according to tax revenue and is carried out properly as expected.

Keywords: Ownership TIN, Tax Audit, Tax Billing and Tax revenue



KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul berjudul “**Tinjauan penerapan kewajiban NPWP, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau**”. Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dimaksudkan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli Madya Perpajakan Pada Program Studi Diploma-III Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta. Terutama Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan cinta dan dukungan moril maupun materil. Terimakasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis. Dan terimakasih atas setiap cinta serta doa dan restu yang selalu mengiringi tiap langkah penulis sehingga sampai pada titik ini. Terimakasih juga Saudara-Saudara Tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini.

Pada proses penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis menghantarkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak., CA., CPA. Selaku Ketua Prodi D-III Perpajakan dan segenap dosen Beserta Staf Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr.H. Mahmud Nuhung,SE.,MA selaku Pembimbing I dan ibu Idra Wahyuni S.Pd., M.Si selaku pembimbing II yang Menyempatkan Waktu Ditengah kesibukan dan aktivitas beliau telah bersedia membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak., CA., CPA. selaku Penasehat akademik yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada Senior Terbaik Kak Nur Asmi Amd Pjk dan Kak Azisah Adullah Amd Pjk serta sahabat yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studinya dengan cepat saya ucapkan terimah kasih.
7. Terima Kasih Kepada semua yang terlibat dalam perjalan hidup saya hingga penulis sampai ke tahap-tahap ini.Terimakasih banyak untuk semua.

8. Terima kasih kepada Pimpinan KPP Pratama Bau-Bau, Bapak Eko Pandoyo wisnu Bawono, kak Fadhlil Alivarez dan kak Maula yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi filsabilil haq fastabiql khairat, Wassalamu alaikum Wr.wb

Makassar, 19 Agustus2021

Ahmad

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
SURAT PERNYATAAN	VI
HALAMAN PERSEBAHAN	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN TEORI	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1. NPWP	5
2.1.1.1. Pengertian NPWP	5
2.1.1.2. Pemahaman Wajib Pajak	6
2.1.1.3. Kualitas Pelayanan	7
2.1.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak	9
2.1.2. Pemeriksaan	10
2.1.2.1. Pengertian Pemeriksaan	10

2.1.2.2. Tujuan Pemeriksaan.....	11
2.1.3. Penagihan Pajak	13
2.1.3.1. Pengertian Penagihan Pajak.....	13
2.1.3.2, Surat Teguran.....	13
2.1.3.3. Surat Paksa.....	14
2.1.3.4. Tata Cara Waktu dan Penagihan Pajak.....	14
2.1.4. Penerimaan Pajak.....	15
2.1.4.1. Pengertian Penerimaan Pajak	15
2.1.4.2. Sumber Penerimaan Pajak.....	16
2.2.KerangkaKonseptual.....	18
2.3. Metode Pelaksanaan Penelitian	20
2.3.1. Jenis Penelitian	20
2.3.2. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	20
2.3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
2.3.4. Jenis Dan Sumber Data.....	21
2.3.5. Metode Analisis Data.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
3.1. Sejarah Singkat Berdirinya (KPP)Pratama Baubau.....	23
3.2. Visi dan Misi (KPP)Pratama Baubau	23
3.3. Struktur Organisasi (KPP)Pratama Baubau.....	24
3.4. Job Description	24
3.5. Hasil Penelitian.....	27
3.1. Data Target dan Realisasi Pemeriksaan Pajak.....	27
3.2. Data Target dan Realisasi Penagihan pajak.....	28

3.3. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	28
3.6. Pembahasan	29
BAB IV PENUTUP.....	30
4.1. Kesimpulan	30
4.2. Saran	30
DAFTAR PUSTAKA.....	31
DAFTAR LAMPIRAN.....	32



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
	Table 3.1. Target dan Realisasi Pemeriksaan Pajak	27
	Table 3.2. Target dan Realisasi Penagihan Pajak	28
	Table 3.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	28



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam proses pembangunan suatu negara, terlebih bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Pajak secara sederhana merupakan iuran wajib yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang telah diatur oleh pemerintah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah mengharapkan penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya semakin meningkat mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia.

Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah harus mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Foukton, 2007:3).

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Pajak Penghasilan (PPh) 1984 dan perubahannya. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Casavera, 2009:4).

Selain mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan penegakan hukum lain sebagai pelengkap dan bentuk dukungan yang telah diterapkan karena masih banyak wajib pajak yang dengan/tanpa sengaja tidak melaporkan kewajiban perpajakannya serta kurangnya atau minimnya kesadaran perpajakan wajib pajak. Penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan dan penagihan pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta mencegah terjadinya penyimpangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak, akan memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan jumlah penerimaan pajak.

Selain pemeriksaan pajak, pemerintah juga melakukan penagihan pajak untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan UU nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang penagihan pajak tersebut wajib pajak diharapkan lebih termotivasi untuk membayar tunggakan pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Mengacu pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul; **“Tinjauan Penerapan Kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak**

(NPWP), Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas beberapa hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tinjauan Penerapan Kewajiban NPWP, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis korelasi dan Tinjauan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. BagiPenulis

Penelitian ini agar bisa menambah wawasan dan memperluas pengetahuan kita dibidang perpajakan, sehingga penulis bisa membandingkan antara teori dan fakta lapangan.

b. BagiPembaca

1. Penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi dan alat perbandingan bagi peneliti yang melakukan penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan dalam melakukan diskusi terkait dengan judul penelitian.
3. Agar penelitian ini bisa mengembangkan ilmu dibidang perpajakan serta dapat memecahkan masalah terkait dengan objek yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 NPWP

2.1.1.1 Pengertian NPWP

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo; 2009). Manfaat berarti guna, faedah, laba, atau untung. Kemanfaatan berarti hal bermanfaat atau kegunaan. Jadi, kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh oleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain yaitu wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib. Aparat pajak dapat mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pembayaran, pelaporan atau urusan lain yang berkaitan dengan pajak akan tercatat dan terpantau oleh aparat pajak.

Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pengurusan administrasi yang terkait dengan bisnis atau usaha yang dijalankan wajib pajak. Saat ini, Wajib pajak semakin sulit untuk menghindar dari kewajiban memiliki NPWP karena hampir semua sektor telah dipagari oleh pemerintah dengan prasyarat NPWP. Wajib pajak

yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas memiliki NPWP karena NPWP sering dijadikan sebagai syarat administratif untuk memperoleh izin usaha. Namun, banyak wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tetap dapat menjalankan usaha atau pekerjaan bebas meskipun telah memenuhi persyaratan. Hal ini mencerminkan bahwa faktor kebutuhan untuk memiliki NPWP yang selaras dengan lepentingan usaha wajib pajak masih perlu ditingkatkan.

Berbagai manfaat yang dapat diperoleh atas kepemilikan NPWP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

2.1.1.2 Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Riko (2006; 75) dalam Syahril (2013), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Sedangkan menurut Muslim (2007; 11), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan sendiri besar nya pajak yang terutang. Di dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentu diperlukan berbagai macam peraturan yang

digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan ini juga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan ini.

Menurut hasil penelitian Arum (2012) menyatakan pemahaman sistem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu juga dengan hasil penelitian Syahril (2013) yang menyatakan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Simanjuntak (2012; 127) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut: "Tingkat pemahaman wajib pajak menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kesadaran wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah"

Sedangkan menurut Sumarsan (2012; 35) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi "Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap Wajib Pajak maka akan timbul kesadaran untuk membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan melapor pajak serta mentaati hak dan kewajibanya sebagai Wajib Pajak".

2.1.1.3 Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Jadi, pelayanan yang dimaksud dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau

menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko; 2006).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada WP. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan WP membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (attitude) WP dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus, maka WP akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan (Nugroho; 2006).

Hal serupa dijelaskan oleh Ilyas dan Burton (2008), bahwa sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh WP. Selama ini banyak WP yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada WP, Hal ini akan menyebabkan rendahnya kepatuhan WP. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan WP adalah memberikan pelayanan yang baik kepada WP.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan dalam infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Supadmi; 2009).

Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada WP besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan WP adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani WP sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemauan WP dalam membayar pajaknya. Terdapat lima dimensi yang perlu

diperhatikan ketika orang lain melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan (www.pajak.go.id) yaitu:

- a. *Tangible*, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sasaran komunikasi.
- b. *Emphaty*, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.
- c. *Responsiveness*, yaitu keiginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
- d. *Reliability*, yang artinya kemampuan memberi pelayanan yang dijanjikan dengan segera, kehandalan, akurat, dan memuaskan.
- e. *Assurance*, yang artinya mencakup kemampuan, pengetahuan, kesopanan, juga sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf (bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan).

2.1.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Simon James yang dikutip oleh Gunadi (2005), pengertian Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi bersama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Nurmatu (2005) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan suatu “iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (Devano; 2006) sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

2.1.2 Pemeriksaan

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang- undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut: Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaanyang dilakukan wajibpajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada undang-undang.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) adalah sebagai berikut:

1. "Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihanpajak;
 - b. SuratPemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidakpada waktu yang telahditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuanyang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur JenderalPajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidakdipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

- c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak;
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ‘untuk tujuan lain’.

Tujuan terutama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak orang pribadi dan badan, dalam hal:
 - 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
 - 2. Mengisi dan memasukkan SPT dan
 - 3. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- b. Pengusaha kena pajak, dalam hal:
 - 1. dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
 - 2. mengisi dan memasukkan SPT masa PPN dan PPnBM
 - 3. menerbitkan Faktur Pajak dan memungut PPN
- c. pemberi pajak dalam hal memotong, menyetor dan melaporkan pajak atas gaji, upah, honorarium dan sebagainya yang dibayarkan
- d. pemungut PPN/PPnBM yang terdiri dari bendahara pemerintah, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM yang dipungut dari PKP.

2.1.3 Penagihan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa.

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuensi diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar hutangnya. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak.

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulaiberlaku tanggal 23 Mei 1997.Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

2.1.3.2 Surat Teguran

Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah adanya Surat Tagihan Pajak (STP), SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, serta Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar. Setelah dalam jangka satu bulan sejak tanggal diterbitkan surat ketetapan sebagaimana dimaksud tersebut wajib pajak tetap tidak melunasinya, maka dilakukan suatu tindakan penagihan

dengan nama surat teguran atau surat peringatan yang dimaksud untuk menegur atau memperingati wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.1.3.3 Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Pasal 1 angka 12 UU PPSP). Surat paksa diterbitkan dalam hal berikut ini:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- d. Surat paksa diterbitkan untuk memerintahkan dengan paksa kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan surat paksa

2.1.3.4 Tata Cara Waktu dan Penagihan Pajak

Menurut keputusan Menteri Keuangan No.561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut:

- a. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

- b. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa.
- c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2×24 jam sejak surat paksa diberitahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- d. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
- e. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang.

2.1.4 Penerimaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah sebagai berikut:

“Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Sedangkan menurut Suryadi (2006:105) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

Penerimaan Pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di

atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

2.1.4.2 Sumber Penerimaan Pajak

1. Pajak penghasilan (pph)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

2.2 Kerangka konseptual

Pada tahun 1983 Indonesia merubah sistem pemungutan pajaknya dari official assessment system menjadi Self Assessment System. Menurut Mardiasmo (2016:9) Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dengan terjadinya perubahan sistem pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak yang tadinya berperan pasif dituntut untuk berperan aktif dimana Wajib Pajak harus mengetahui betul tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pembayarannya.

Self Assessment System memiliki kelebihan dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya karena Wajib Pajak yang mengetahui objek pajak apasaja yang dimiliki.

Kelemahan adalah cenderung terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan yang disengaja biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melakukan tax evasion dengan tujuan untuk mengurangi pajak terutang. Kesalahan yang tidak disengaja biasanya terjadi karena Wajib Pajak yang tidak tahu serta tidak mengerti peraturan pajak yang berlaku, banyaknya peraturan perpajakan yang ada, dan peraturan pajak yang sering berubah.

Untuk mengatasi kelemahan darisystem tersebut, diperlukan sebuah aturan hukum untuk melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak oleh pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk melakukan tindakan penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 30, penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian, kebenaran penulisan, dan penghitungan SPT serta lampirannya.

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 25, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindakpidana di bidang perpajakan serta menemukan tersangkanya.

Dengan adanya pengawasan tersebut, Wajib Pajak yang terbukti melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja akan diberikan sanksi perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan merupakan alat preventif agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Menurut Mardiasmo (2016:63) sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, sedangkan sanksi pidana merupakan alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan, pidana penjara, dan denda pidana yang pengenaannya tergantung atas kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dari penelitian adalah sebagai berikut:



(Gambar: Kerangka Konseptual)

2.3 Metode Pelaksanaan Penelitian

2.3.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

2.3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dalam Karya Tulis Ilmiah ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau di Sulawesi Tenggara waktu penelitian selama 2(Dua) bulan dimulai dari bulan Juni sampai juli 2021.

2.3.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan data yang *valid* dan *reliabel*. Dalam penelitian tersebut antara lain:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu Mengumpul data yang relevan sesuai topik serta masalah yang akan diteliti. Informasi yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, serta sumber-sumber yang tertulis baik tercetak

maupun elektronik.

b. Pengamatan (*observation*)

Observasi yaitumengadakan pengamatan langsung terhadap kondisi sekarang mengenai pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau.

c. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan atau data berupa Tanya jawab langsung kepada kepala Kantor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan melalui pengambilan data-data yang berhubungan dengan penelitian dari tempat penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau.

2.3.4 Jenis dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. dimana penelitian ini dilakukan di lapangan dan survei secara langsung ditempat yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian dapat berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta catatan lapangan yang disusun peneliti selama proses penelitian dilapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif sumber data yang diperoleh berasal dari kata-kata atau tindakan dan selebihnya merupakan data:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai data penunjang bagi penyusun dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari dokumentasi objek penelitian serta dari buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan literatur lainnya yang digunakan dalam melakukan penelitian ini atau data-data yang sudah ada seperti data yang berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2.3.5 Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan adalah deskripsif kuantitatif yaitu mendeskripsikan Penerapan Kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Baubau.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN

3.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau merupakan Kantor Dinas Luas (KDL) yang terbentuk dengan Undang-undang Nomor 55 Tahun 1989 tentang pembentukan kota Baubau di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di tahun yang sama, yaitu tahun 1989 dibentuk dua KPP Wajib Pajak Besar atau yang dikenal juga kantor pajak besar yang diberi Pengolahan Data dan Informasi yang telah mengalami modernisasi ini merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak berdasarkan keputusan menteri keuangan Nomor Kep 276/KMK.01/1989. Hal ini sesuai dengan keputusan KPP Pratama Baubau tentang pembentukan pada tahun 2006 hingga tahun 2008. KPP Pratama Bau-bau ini merupakan KPP pratama terbanyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, KPP Pratama juga menangani wajib Pajak yang terbanyak.

Pada tahun 2008 Kantor Pelayanan Pajak Konvensional digabung lagi dengan pengolahan data dan informasi dengan nama KPP Pratama Baubau yang dikukuhkan dengan peraturan Undang-undang dan susunan perangkat kantor Bau-Bau.

Sampai saat ini pelayanan pajak di kantor Bau-Bau di tangani oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak di kota Baubau.

3.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau yang mengacu pada visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

1. Visit:


Menjadi Institusi Penghimpunan Penerimaan Negara Yang Terbaik Demi
Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

2. Misi:

Menjamin Penyelenggaraan Negara yang Berdaulatan dan Mandiri dengan:

1. Mengumpulkan Penerimaan Berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
 2. Pelayanan Berbasis Teknologi Modern untuk kemudahan pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
 3. Aparatur Pajak yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional; dan
 4. Kompensasi yang Kompetitif Berbasis sistem Manajemen kinerja.

3.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau



(Gambar: Struktur Organisasi KPP Pratama Baubau)

3.4. Job Description

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor berperan penting menjalankan suatu pekerjaan, yaitu mengkoordinir pekerjaan-perkerjaan yang ada di Kantor Pelajaran Pajak Pratama

Bau-Bau sesuai dengan kebijakan, keputusan dan arahan dari di rektorat jenderal pajak serta mengkoordinir pelaksanaan tugas kasub bagian Umum dan para kepala seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau.

2. Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional Pemeriksaan pajak bertugas untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan pengelolahan kinerja pengawai, pemantauan pengendalian internal, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tidak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi, serta pengelolaan kinerja organisasi.

5. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran wajib pajak. Seksi Pelayanan adalah bagian yang sangat penting dalam kelangsungan proses bisnis

dan pelayanan terhadap wajib pajak.

6. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, penyitaan dan penyanderan, serta penyimpanan dokumen penagihan.

7. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, penerbitan, penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksaan pajak yang ditunjuk kepala kantor.

8. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru. Serta penyuluhan perpajakan.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak, usulan pembentulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak.

10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II mempunyai tugas melakukan pengawasan perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan

intensifikasi dan imbauan kepada wajib pajak.

11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak.

12. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib dalam pajak dalam rangka intensifikasi dan imbauan kepada wajib pajak.

3.5. Hasil Penelitian

3.1. Data Target dan Realisasi Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Baubau

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2018	450.000.000	534.998.558	118.88%	Sangat Efektif
2	2019	5.983.921.043	1.573.224.753	26.29%	Tidak Efektif

(Sumber: data hasil olahan 2021)

Tabel 3.1 Diketahui bahwa realisasi pemeriksaan pajak di KPP Pratama Baubau pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 534.998.558 melebihi target sebesar Rp. 450.000.000.akan tetapi pada tahun 2019 tidak mencapai realisasi yang ditetapkan yaitu Rp. 1.573.224.753 atau 26.29% dari target pemeriksaan pajak sebesar 5.983.921.043. Dari hasil perhitungan perkembangan pemeriksaan pajak dalam 2 tahun pemeriksaan pajak di KPP Pratama kota Bau-Bau termasuk kriteria cukup efektif.

3.2. Data Target dan Realisasi Penagihan pajak KPP Pratama Baubau

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentasi	Kriteria
1	2018	1.700.052.000	1.857.751.864	109.27%	Efektif
2	2019	7.581.514.171	1.858.256.566	24.51%	Tidak Efektif

(Sumber: data hasil olahan 2021)

Tabel 3.2. Peneliti mengungkapkan kriteria penagihan pajak dari target dan realisasi KPP Pratama kota Baubau diketahui bahwa realisasi penagihan pajak tahun 2018 Rp. 1.857.751.864 mencapai target yang ditetapkan yaitu Rp. 1.700.052.000. pada tahun 2019 realisasi penagihan pajak Rp 1.858.256.566 mengalami penurunan dari target yang ditetapkan yaitu Rp 7.581.514.171. Dari hasil perhitungan perkembangan diatas KPP Pratama kota Baubau termasuk kriteria tidak efektif.

3.3. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase	Kriteria
1	2018	283.743.329.000	227.255.887.546	80.07%	Cukup Efektif
2	2019	283.674.637.000	235.108.340.394	82.87%	Cukup Efektif

(Sumber: data hasil olahan 2021)

Pada tabel 3.3 diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama kota Baubau pada tahun 2018 tidak mencapai realisasi yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 227.255.887.546 atau 80,07% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 283.749.329.000. pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak megalami kenaikan sebesar Rp. 235.108.340.394 tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 82,87% dari target penerimaan yakni Rp. 283.674.637.000. Dari hasil perhitungan perkembangan 2 tahun pemeriksaan pajak KPP Pratama kota Baubau termasuk kriteria cukup efektif.

3.6. Pembahasan

Tabel 3.1 Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan pemeriksaan di kantor pelayanan pajak pratama bau-bau pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan diketahui bahwa presentasi pemeriksaan pajak pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 118.88% sedangkan tahun 2019 tidak mencapai presentasi yang ditetapkan yaitu 26.29%. Dari data target dan realisasi pemeriksaan pajak selama 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pedapatan penerimaan pada tahun 2018 akan tetapi data target dan realisasi pada tahun 2019 belum tercapai. Hal ini disebabkan target yang ditetapkan terlalu tinggi dan juga tidak diikuti dengan maksimal, sehingga target yang ditetapkan pada tahun 2019 tidak tercapai.

Tabel 3.2 Hasil penagihan pajak dari target dan realisasi yang ada di kantor pelayanan pajak pratama bau-bau pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan diketahui bahwa realisasi penagihan pajak tahun 2018 sebesar Rp 1.857.751.864 mencapai target penagihan pajak yang ditetapkan yaitu Rp 1.700.052.000 atau 109.27%, Sedangkan tahun 2019 realisasi penagihan pajak sebesar Rp 1.858.256.566 mengalami penurunan dari target penagihan pajak yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 7.581.514.171 atau 24.51%. Dari hasil perhitungan perkembangan diatas kantor pelayanan pajak pratama bau-bau termasuk kriteria tidak efektif. Hal ini disebabkan target terlalu tinggi yang tidak diimbangi dengan upaya kinerja yang maksimal, sehingga tidak tercapai upaya yang terjadi pada tahun 2019.

Tabel 3.3 Memperlihatkan hasil dari penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2018 tidak mencapai sebesar Rp 227.255.887.546 dari target penerimaan pajak sebesar Rp 283.743.329.000 atau 80.07%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mengalami

kenaikan sebesar Rp 235.108.340.394 tetapi tidak mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan sebesar Rp 283.674.637.000 atau 82.87%. Dari hasil perhitungan perkembangan 2 tahun pemeriksaan pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau termasuk kriteria cukup efektif.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan; Target dan Realisasi Pemeriksaan Pajak pada tahun 2018 mencapai target yaitu 118,88% (Sangat Efektif), Sehingga pada tahun 2019 tidak mencapai target yaitu hanya 26,29% (Tidak Efektif). Hal ini disebabkan karena target pada tahun 2019 terlalu tinggi. Target dan Realisasi Penagihan Pajak pada tahun 2018 mencapai target yaitu sebesar 109,27% (Kategori Sangat Efektif), Sedangkan Pada tahun 2019 tidak mencapai target yaitu 24,51% (Tidak Efektif). Hal ini disebabkan target yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga sulit mencapai. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak mencapai target yaitu masing-masing 80,07% dan 82,87% (Kategori Cukup Efektif).

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari penelitian, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan untuk mempertahankan ataupun meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau Bau:

1. Meningkatkan pemeriksaan pajak dengan mendatangi setiap wajib pajak secara menyeluru.
2. Menetapkan penagihan pajak saat ini sudah efektif dalam merealisasikan target
3. Dalam penentuan target hendaknya lebih akurat dan kompetitif disesuaikan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
4. Meningkatkan kinerja dari setiap proses pemeriksaan maupun penagihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gisijanto dan Syahab.** "Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Negara", Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak, 2008.
- Hamid, Abdul** 2007. "Panduan Penulisan Skripsi", Cetakan 1, FEIS UIN Press, Jakarta
- Haris,** 2016. Pengaruh Self Assessment System dan Penerimaan Pajak terhadap Penghasilan (PPh), pajak penghasilan (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai/Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014).Jurnal Perpajakan,8,2.
- Pardiat,** 2018. "pemeriksaan pajak" Edisi Kedua.jakarta; Mitra Wacana Media. Siti Resmi, 2009. Perpajakan;Teori dan Kasus. Buku edisi kelima.Jakarta; Salemba Empat.
- Saragih, Wiranata.** 2017. "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak"(Studi Kasus Pada KPP Pratama Majalaya Periode 2011-2015). E-jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia 2017.
- Suandy, Erly.** 2008. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono,** 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Susanto, M.** 2009. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Mataram".*Unpublished Undergraduate Thesis*. Universitas Kristen Petra, Surabaya
- Sutrisno, Arifati dan Andini.** 2016. "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang).*Journal Of Accounting*, Volume 2 No.2 Maret 2016
- Syahab, Zakiyah M. dan Gisijanto, Hantoro Arief.**2008. *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.**

LAMPIRAN 1**SURAT PENELITIAN dan SURAT MENYELESAIKAN PENELITIAN**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : **1210/05/C.4-II/IV/42/2021**

Makassar, 30-april-2021 M

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP) BAU-BAU

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

N a m a : **Ahmad**

Stambuk : **105751100417**

Jurusan : **D3 PERPAJAKAN**

Judul Penelitian : ***Tinjauan Penerapan Kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) BAU-BAU***

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanmu diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Rektor Universitas Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa Yth.

Jl. Sultan Alauddin No 259 HP. 085230309264 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221
 Menara Iqra Lantai 7 Kampus Talasalapang Makassar - Sulawesi Selatan

2021.07.13 17:40

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BAUBAU
 JALAN BETOAMBARI NO. 33-35, BAUBAU, SULAWESI TENGGARA 93725
 TELEPON (0402) 2821274, (0402) 2821639, FAKSIMILE (0402) 2821204, LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-42/WPJ.15/KP.15/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Waskito Eko Nugroho
 jabatan : Kepala Kantor

dengan ini menerangkan bahwa:

nama : Ahmad
 NIM : 105751100417
 jurusan : Perpajakan
 universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar
 periode penelitian : 28 Juni s.d. 5 Juli 2021

telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau dengan judul penelitian **Tinjauan Penerapan Kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau**, sesuai dengan Surat Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Nomor S-326/RISET/WPJ.15/2021 tanggal 25 Juni 2021 hal Persetujuan Izin Riset.

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan penelitian dengan harapan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baubau, 12 Juli 2021
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Baubau



www.pajak.go.id

Waskito Eko Nugroho

Gmail - Fwd: e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Judi ahmatarif97@gmail.com

Fwd: e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

ahmatarif97 <ahmatarif97@gmail.com>
Kepada: jusnabdrh@gmail.com

25 Juni 2021

Dikirim dari Redmi Note 4 saya
——— Pesan teruskan ———
Dari: Riset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Tanggal: 25 Jun 2021 6:49 PM
Subjek: e-Riset : Persetujuan Izin Riset
Kepada: ahmatarif97@gmail.com
Cc:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA

JALAN UIRIP SUMOHARJO KM. 4 GEDUNG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, MAKASSAR
90232
TELEPON 0411-425220-456131, 456132; FAKSIMILE 0411-456132, 456857; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
326/RISET/WPJ.15/2021 Makassar, 25 Juni 2021

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Ahmad Konggang

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 05706-2021 pada 11 Juni 2021, dengan informasi:

NIM : 105751100417

Kategori riset : Gelar-D3

Jurusan : Perpajakan

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Judul Riset : Tinjauan Penerapan Kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak (npwp), Pemeriksaan Dan Penepatan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (kpp), Bau-Bau

Izin yang diminta : Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Bau-Bau, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 25 Juni 2021 s/d 24 Desember 2021;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke ahmatarif97@gmail.com;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pembelanjaan oleh periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Periyutan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Eko Pandya Wiaru Rawono

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih kami sebagai mitra bisnis. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat di masa mendatang.

sadar pajak







Gambar 1: Halaman Depan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau



Gambar 2: Ruangan Tunggu bagi wajib Pajak Dalam Melakukan pembayaran Pajak.



Gambar 3: Hasil Wawancara Tentang Pemeriksaan dan Penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di kantor KPP Pratama Baubau





LAMPIRAN 3

Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau

1. Apa Yang Menjadi Kendala Dalam Hal Pencapaian Target Realisasi Penerimaan Pajak?

Jawaban:

- ✓ Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- ✓ Wilayah kerja yang luas sehingga ada beberapa wilayah yang masih terkendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- ✓ Masih rendahnya pemahaman Wajib Pajak terkait pembayaran pajak.
- ✓ Wajib Pajak masih ada yang kurang koperatif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Adakah Sistem atau Prosedur Baru Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak?

Jawaban:

- ✓ KPP melakukan strategi jemput bola agar tidak kehilangan potensi pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
- ✓ KPP menyediakan layanan pembuatan *billing* secara online maupun melalui sms guna menjangkau potensi pembayaran pajak di wilayah yang sulit terjangkau.

3. Apakah Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Saat Ini Sudah Efektif Dalam Merealisasikan Target Penerimaan Pajak?

Jawaban:

Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan penagihan KPP Pratama Baubau telah melakukan segala tindakan dengan maksimal guna mencapai terget penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Akan tetapi, efektifitas tindakan penagihan maupun pemeriksaan mengalami penurunan diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Dengan menurunnya efektifitas tindakan penagihan dan pemeriksaan yang dilakukan Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan KPP Pratama Baubau di masa pandemi ini menyebabkan menurunnya pencapaian realisasi penerimaan pajak dibandingkan tahun lalu.



LAMPIRAN 4

DATA-DATA HASIL PENELITIAN DAN RUMUSAN

Data yang akan diteliti dari pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak berupa:

a. Pemeriksaan

Rumus Pemeriksaan Kantor KPP Pratama Baubau sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Pemeriksaan (Rp)}}{\text{Target Pemeriksaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

=Jumlah tunggakan yang terjadi ditahun sebelumnya jika ada maka mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan rutin didasarkan pada kriteria (dalam persentase) (1) > 100 sangat efektif . (2) 90-100 efektif, (3) 80-89 cukup efektif, (4) 70-79 kurang efektif, (5) < 69 tidak efektif

b. Penagihan Pajak

Rumus Penagihan Pajak Kantor KPP Pratama Baubau sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penagihan Pajak}}{\text{Target Penagihan Pajak}} \times 100\%$$

Keterangan:

=Jumlah tunggakan yang terjadi ditahun sebelumnya jika ada maka mengukur tingkat efektivitas dari penagihan pajak rutin didasarkan pada kriteria (dalam persentase) (1) > 100 sangat efektif .(2) 90-100 efektif, (3) 80-89 cukup efektif, (4) 70-79 kurang efektif, (5) < 69 tidak efektif.

c. Penerimaan Pajak

Rumus Penagihan Pajak Kantor KPP Pratama Baubau sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Keterangan:

=Jumlah tunggakan yang terjadi ditahun sebelumnya jika ada maka mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan penerimaan rutin didasarkan pada kriteria (dalam presentase) (1) > 100 sangat efektif. (2) 90-100 efektif, (3) 80-89 cukup efektif, (4) 70-79 kurang efektif, (5) < 69 tidak efektif (Halim 2011:21)

Tidak ada SIM 1,2K/s  09:00  79% 

←  Kak Maula Kpp
online

TARGET **REALISASI**
4.796.519.000 **2.011.886**

Uraian	Target	Realisasi	Pencapaian	Periode
Extra Effort	1.700.052.000	1.697.751.864	109,28%	Target
				463.344.000
				917.917.000

10.37

2018 10.37

Diteruskan

an	2018	2019	Naik (Turun)	G
1	30.313.095	714.577.289	684.264.194	229
2	42.376.556	96.516.607	54.140.051	123
3	75.287.887	101.915.610	26.627.723	33
4	184.747.769	47.488.655	(137.259.114)	-75
5	83.895.211	31.295.692	(52.599.519)	-62
6	4.095.300	33.282.556	29.187.256	712
7	425.123.620	38.460.760	(386.662.860)	-90
8	186.273.600	144.330.670	(41.942.930)	-22
9	30.355.871	87.285.546	56.929.675	187
10	88.492.767	180.464.270	91.971.503	103
11	61.413.600	254.437.233	193.023.633	314
12	648.709.937	128.201.678	(520.508.259)	-80
jumlah	1.861.085.213	1.858.256.566	(2.828.647)	-0.1
Target		7.581.514.171		
Pencapaian		24,51%		

10.37

2019 10.37

 Ketik pesan   

←  **Kak Maula Kpp** 08.59   

 Pertanyaan wawancara tgl 2...

1 halaman · DOCX 05.50 ✓

Maaf kak pertanyaanx bru sya kirim sekarang 05.51 ✓

Diteruskan

Extra effort pemeriksaan

2018
Target: Rp 450,000,000
Realisasi: Rp 534,998,558

2019
Target: Rp 5,983,921,043
Realisasi: Rp 1,573,224,753 08.30

Anda
Assalamualaikum Kak bisa minta target pemeriksaan dan penagihan serta brapa yg sdh terealisasi?

Ini ya 08.31

Kak Maula Kpp
Ini ya

Ohive kak makasih 08.35

 Ketik pesan   



Submission date: 30-Aug-2021 10:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 1637991172

File name: Ahmad.docx (627.44K)


Word count: 5268

Character count: 35059

ORIGINALITY REPORT

17% SIMILARITY INDEX **17%** INTERNET SOURCES **10%** PUBLICATIONS **6%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	 turnitin	5%
2	text-id.123dok.com Internet Source		3%
3	core.ac.uk Internet Source	 Name: Instruktor: Muhamad Fahrurrahman	2%
4	repository.widyatama.ac.id Internet Source		2%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source		2%
6	repository.unpas.ac.id Internet Source		2%
7	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis **Ahmad**, dilahirkan pada tanggal 20 juli 1998 di konggangKabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang merupakan buat hati dari ayahanda Jalu dan Ibunda Ida. Sebagai anak kelima dari empat bersaudara. Penulis merupakan berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis Memulai jenjang pendidikan SDN Pulau Mules pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN Pulau Mules dan Lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan MAN Kalabahi di alor dan Lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil jurusan D-III Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Penulis sangat Bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh yang maha kuasa ALLAH SWT atas karunianya yang telah memberikan kesehatan, umur panjang hingga sekarang ini sehingga penulis dapat menimba ilmu untuk bekal di masa depan. Harapan terbesar Penulis semoga apa yang di peroleh selama pendidikan dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.